



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara Cerai Talak antara :

KASMIRA, S.Pd BINTI H. M. BADAR alias H. M. BAKAR, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Candi Walang Lorong Pangeran Purbo No. 28, RT 11, RW 03, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Meilansyah, S.H., M.H., C.H.R.M., C.M.S.P dan kawan-kawan, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Andre Macan & Partners Law Firm, *Attorneys & Counselors at Law*, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih, No. 50, RT 001, RW 001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2025 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 2079/SK/XI/2025/PA.Plg tanggal 24 November 2025, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

HERIYANTO, S.E BIN SARMAN, tempat dan tanggal lahir Palembang, 04 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan ASN PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Irigasi Lorong Akrab II No.2206 RT.01 RW. 09 Kelurahan Srijaya



Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Iskandar, SH., M.H, dan kawan, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Edi Iskandar & Partners* yang beralamat di Jalan Timur, No. 170, RT 03, RW 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning Palembang, telp. 085267737786, e-mail ediadvokat@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor : 2170/SK/XII/2025/PA.Plg, tanggal 08 Desember 2025, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah dengan mengutip amarnya berbunyi :

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Heriyanto, S.E bin Sarman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kasmira, S.Pd bin H. M. Bakar**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama Habibie Ya Ramadhan bin Heriyanto, S.E., laki-laki, tanggal lahir 11 Agustus 2010, dan Poetri Ayu Trihapsari binti Heriyanto, S.E, perempuan,



tanggal lahir 29 Agustus 2014, berada dalam kuasa asuh Termohon dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

II. DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (*neit ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat tanggal 24 November 2025;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding melalui surat tercatat namun berita acara menyatakan Pemohon/Terbanding tidak dikenal, lalu oleh Jurusita Pengganti diberitahukan langsung pada tanggal 02 Desember 2025 melalui Kelurahan;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan dan telah *diverifikasi* pada tanggal 26 November 2025, yang pada pokoknya Pemanding tidak sependapat atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025



Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Termohon tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Perkara Nomor 1856/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 18 November 2025;

Dan Mengadili Sendiri

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Pemohon untuk:
 - a. Terbanding/Pemohon diwajibkan untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- x 12 Bulan = Rp.36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*);
 - b. Terbanding/Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- x 3 bulan = Rp9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
 - c. Terbanding/Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah Madhiyah sebesar Rp3.000.000,- x 6 bulan = Rp18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);
 - d. Terbanding/Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah Hadhanah 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)/bulan dinaikkan 15% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun (diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak). Yang akan dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak didepan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* secara tunai;

Aapabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori



Banding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1856/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 02 Desember 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan yang diupload dan telah diverifikasi pada tanggal 08 Desember 2025, yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusan *aquo* sudah tepat dan benar, karenanya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pemanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/PDT.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding melalui Relas Pemberitahuan *Elektronik* dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1856/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 09 Desember 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 Desember 2025, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 12 Desember 2025 Pemanding tidak melakukan *inzage* terhadap perkara Nomor 1856/Pdt.G/2025/PA.Plg.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 Desember 2025, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 12 Desember



2025 Terbanding tidak melakukan *inzage* terhadap perkara Nomor 1856/Pdt.G/2025/PA.Plg.

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2025/PTA.Plg., tanggal 15 Desember 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2994/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Adviesblad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding semula sebagai Termohon, dan Terbanding semula sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 November 2025 yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal yang sama terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 18 November 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik, dengan



demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberikan kuasa kepada Andri Meilansyah, S.H., MH., CHRM., CMSP dan kawan-kawan, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Andre Macan & Partners Law Firm, *Attorneys & Counselors at Law*, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih, No. 50, RT 001, RW 001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2025 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 2079/SK/XI/2025/PA.Plg tanggal 24 November 2025. Demikian pula Terbanding dalam hal ini, memberikan kuasa khusus kepada Edi Iskandar, SH., M.H, dan kawan, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Edi Iskandar & Partners* yang beralamat di Jalan Timur, No. 170, RT 03, RW 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning Palembang, telp. 085267737786, e-mail




ediadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2025, dan telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Palembang Nomor 2170/SK/XII/2025/PA.Plg, tanggal 08 Desember 2025;

Menimbang, bahwa para kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum, berupa foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa dari pihak prinsipal Pembanding dan Terbanding yang telah diberi meterai cukup, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Majelis Hakim Banding menilai bahwa kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang lebih jauh memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan nama dari orang tua Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati seksama ternyata dalam surat permohonan Pemohon, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, surat kuasa Pemohon pada tingkat pertama dan bukti P.2, nama orang tua Termohon/Pembanding bernama : H. M. Bakar;


Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati seksama ternyata dalam bukti T.1, T.2, surat kuasa khusus dari Termohon kepada kuasanya pada tingkat pertama dan surat kuasa khusus dari Termohon/Pembanding kepada kuasanya dalam tingkat banding, orang tua Termohon/Pembanding bernama : H.M. Badar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat dua nama yang berbeda satu H.M. Bakar dan yang satu lagi H.M. Badar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menggunakan nama alias pada putusan tingkat banding, sehingga Termohon/Pembanding bernama : Kasmira S.Pd binti H.M. Badar alias H.M. Bakar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan yang dilakukan secara *e-letiligasi* oleh Pengadilan Agama Palembang, mulai dari surat permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Mediasi, jawaban,




replik dan duplik, pemeriksaan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, kesimpulan dari para pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding perkara *a quo* dihubungkan dengan memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula melakukan proses mediasi dengan mediator bernama Drs.H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2025, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yakni kedua belah pihak sepakat hak asuh atas dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama (1). Habibie Ya Ramadhan bin Heriyanto, S.E dan (2). Poetri Ayu Trihapsari binti Heriyanto, S.E berada pada Termohon. Oleh karena itu usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, tahapan pembuktian, dan kesimpulan, serta pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, alasan permohonan talak Pemohon Konvensi didasarkan atas



alasan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2007 dan belum pernah bercerai (bukti P.2 dan T.1);
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama (1). Habibie Ya Ramadhan bin Heriyanto, S.E (bukti T.3) dan (2). Poetri Ayu Trihapsari binti Heriyanto, S.E (bukti T.4);
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pisah rumah sejak Agustus 2024 sampai sekarang ini, dan selama itu pula sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa keterangan saksi dari Pemohon masing-masing bernama Sutrisno Bin Sunardi (Paman Pemohon) dan Muhammad Mulyadi Bin Suhaldi (teman sekerja Pemohon) menyatakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak cukup, Termohon cemburu dan sering mengusir Pemohon, sekarang telah pisah lebih kurang satu tahun lamanya dan tidak ada lagi



komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang;
- Bahwa keterangan saksi Termohon bernama : Yuliana Binti Junaidi (keponakan Termohon) menyatakan bahwa antara Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sejak Agustus 2024 sampai sekarang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan telah pisah lebih kurang satu tahun lamanya serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat senada dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di rukunkan dan dipersatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Ceko/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;



Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang isinya bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat KDRT”. Dalam perkara ini terdapat fakta kedua belah pihak telah berpisah lebih kurang satu tahun lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemanding dan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat sulit untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan bathin yang bertentangan dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan melihat dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek *filosofis* dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas sulit untuk terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. *Al-Qur'an* menyebutnya dengan “*mitsaqan ghalidzan*” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga harus dijaga kesuciannya sebagai *nilai filosofis* dalam perkara perceraian;



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

1. Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Artinya “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

2. Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

Artinya “ Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka “

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek *yuridis*, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah, yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (Heriyanto, S.E bin Sarman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Kasmira, S.Pd bin H. M. Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, patut dikuatkan;

Dalam Rekonvensi



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Pemohon diwajibkan untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,- x 12 bulan = Rp36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*);
2. Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- x 3 bulan = Rp9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
3. Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah Madhiyah sebesar Rp3.000.000,- x 6 bulan = Rp18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);
4. Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah hadhanah 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)/bulan dinaikkan 15% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun (*diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam amar putusannya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak diterima seluruhnya (*neit ontvankelijke verklaard*) dikarenakan surat kuasa Termohon cacat formil dan melebihi atau melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan surat kuasa Termohon cacat formil karena di dalam jawaban dan duplik Termohon dibuat dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang kuasa hukum, sedangkan di dalam surat kuasa yang bertindak atas pemberi kuasa terdiri 4 (empat) orang kuasa hukum, hal ini menunjukkan ketidaksinkronan antara jumlah penandatanganan dalam surat kuasa dan dalam jawaban, sehingga dapat dikategorikan cacat formil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang mengenai kuasa Termohon telah bertindak melebihi atau melampaui batas wewenang, hal mana kuasa Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi, sedangkan dalam surat kuasa tidak ada klausula untuk



mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga tindakan kuasa Termohon telah melebihi atau melampau batas wewenang yang diamanahkan dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Surat Kuasa Cacat Formil

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hokum atas namanya, sehingga esensi dari surat kuasa terletak pada adanya pemberian kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, bukan pada kewajiban seluruh penerima kuasa untuk bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus *a quo* secara tegas telah menunjuk empat orang advokat sebagai penerima kuasa tanpa adanya klausul yang mensyaratkan bahwa seluruh penerima kuasa tersebut harus hadir atau bertindak secara kolektif dan bersamaan dalam setiap tahapan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus *a quo* surat kuasa diberikan kepada lebih dari satu advokat, maka masing-masing advokat berwenang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sepanjang tidak dibatasi secara tegas dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan tiga orang advokat yang hadir dan menanda tangani jawaban, duplik serta kesimpulan adalah advokat yang namanya tercantum secara sah dalam surat kuasa khusus sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh ketiga advokat tersebut tetap berada dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran salah satu advokat penerima kuasa serta tidak ikut menanda tangani jawaban, duplik dan kesimpulan tidak serta merta mengakibatkan surat kuasa menjadi cacat formil sepanjang



masih terdapat advokat penerima kuasa lain yang secara sah melaksanakan kewenangan tersebut

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa *a quo* terdapat klausula “.....baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak selaku kuasa hukum pemberi kuasa”. Pernyataan ini menunjukkan jika para penerima kuasa dapat bertindak secara sendiri sendiri atau bersama sama mewakili kliennya sehingga tidak wajib menandatangani semua secara bersama sama, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 yang menyatakan “Surat gugatan yang ditandatangani oleh salah satu kuasa hukum adalah sah, meskipun kuasa hukum lebih dari satu, selama yang menandatangani tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1016 K/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa “selama surat kuasa tidak menentukan bahwa para kuasa bertindak secara bersama sama, maka masing masing kuasa berwenang bertindak sendiri termasuk menandatangani surat gugatan dan jawaban, ketidakhadiran tanda tangan dari kuasa hukum lain yang juga terdaftar, sepanjang salah satu kuasa hukum yang menandatangani memiliki kewenangan mandiri, umumnya tidak dianggap sebagai cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2025 dari Termohon kepada Kuasanya adalah sah, oleh karena itu keberatan Terbanding/Pemohon mengenai cacat formil surat khusus *a quo* tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Kuasa Termohon Melampaui Kewenangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang berpendapat bahwa kuasa Termohon melampaui kewenangan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai surat kuasa khusus dalam hukum acara perdata antara lain merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW). Selanjutnya untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang digunakan dalam praktik peradilan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan beberapa Surat Edaran, terakhir Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk keabsahan surat kuasa khusus dalam praktik peradilan di Indonesia, hal ini sebagaimana dinyatakan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya: *Hukum Acara Perdata*, cetakan I yang diterbitkan Sinar Grafika pada April 2005 halaman 14-15, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah paling tidak yaitu:

1. Menyebutkan secara spesifik bahwa surat kuasa tersebut untuk dipergunakan di pengadilan;
2. Menyebutkan dengan jelas kompetensi relatif, di pengadilan mana surat kuasa tersebut digunakan;
3. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kapasitas para pihak, dan
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok sengketa atau jenis perkara dan objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sudah demikian jelas batasan syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu surat kuasa yang dikategorikan sebagai surat kuasa khusus yang sah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi dan formulasi surat kuasa khusus untuk sidang di tingkat pertama dari Termohon prinsipal



(Penggugat Rekonvensi) yang diberikan kepada kuasa hukumnya bernama: Andri Meilansyah, S.H., MH., CHRM., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2025 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1281/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 05 Agustus 2025, dihubungkan dengan syarat-syarat dan unsur-unsur surat kuasa khusus sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam hal ini menilai bahwa surat kuasa Termohon tersebut secara yuridis formal telah memenuhi syarat dan sah sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai kuasa hukum Termohon mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Palembang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, membela hak dan kepentingan hukumnya dalam kedudukan sebagai Termohon dalam perkara cerai talak Nomor 1856/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 18 November 2025 yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Palembang, termasuk dalam hal mengajukan gugatan rekonvensi mengenai: nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan *mut'ah*, yang dalam hal ini tidak lain merupakan bagian integral dari pokok perkara cerai talak yang telah disebutkan dengan jelas dan spesifik dalam surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi bukanlah gugatan yang berdiri sendiri, melainkan gugatan balasan yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan asal yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada pihak Tergugat sehubungan dengan adanya gugatan asal yang diajukan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 244 Rv, yang pengajuannya wajib bersama-sama dengan jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi yang diajukan kuasa hukum Termohon dalam perkara *a quo* tidak lain merupakan bagian dari hak pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Termohon dalam perkara cerai talak Nomor 1856/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 18 November 2025. Apalagi gugatan



rekonvensi yang diajukan kuasa hukum Termohon dalam hal ini mengenai nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan *mut'ah*, yang tidak lain merupakan bagian integral dari pokok perkara cerai talak yang telah disebutkan dengan jelas dan spesifik dalam surat kuasa khusus tersebut. Sehingga secara *include* gugatan rekonvensi tersebut termasuk yang diberikan Termohon Prinsipal kepada kuasa hukumnya agar ia bertindak untuk dan atas nama dirinya membela hak dan kepentingannya tersebut dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa Termohon dalam perkara *a quo* tidak hanya untuk kepentingan hukum Termohon sendiri, justru menguntungkan Pemohon karena menyangkut hak dan kepentingan hukum Pemohon, sekaligus juga untuk kepentingan penegakan kepastian hukum, karena dengan diajukannya gugatan rekonvensi tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (3) R.Bg perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses dan satu putusan sehingga dapat memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam hal ini berpendapat bahwa tidak adanya klausul dalam surat kuasa Termohon tersebut yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa khusus untuk mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut, dalam hal ini tidaklah menyebabkan surat kuasa khusus dari Termohon tersebut menjadi melebihi atau melampaui pemberi kuasa dalam kewenangan kuasa hukumnya mengajukan gugatan rekonvensi, melainkan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan surat kuasa




Termohon cacat formil dan kuasa hukum telah melampaui wewenangnya sebagaimana tertuang dalam surat kuasa *a quo* tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan dan karenanya gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan satu per-satu gugatan rekonsvansi Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsvansi telah berbuat *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, *nusyuz* diartikan sebagai pembangkangan atau ketidak patuhan salah satu pihak (suami atau istri) terhadap kewajiban dan hak pasangannya dalam rumah tangga, yang dapat berupa sikap membenci, meninggalkan kewajiban, atau tidak taat pada hal yang diperintahkan agama, yang seringkali diartikan sebagai durhaka dalam konteks pernikahan, seperti istri keluar rumah tanpa izin suami atau menolak kewajiban, dan bisa juga suami bersikap keras atau tidak menafkahi. Menurut penjelasan dalam Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, *nusyuz* adalah kebalikan dari taat. Segala bentuk tindakan negatif dalam rumah tangga yang melemahkan ikatan pernikahan sehingga menjauhkan dari kondisi sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mencermati hasil pemeriksaan antara Pemohon dengan Termohon, jawab menjawab, bukti bukti yang disampaikan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menemukan fakta fakta sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa keterangan saksi dari Pemohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, sering cemburu dan sering mengusir Pemohon dan itu didapat dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi;



- Bahwa keterangan saksi Termohon dan dikuatkan dengan bukti T.5 bahwa antara Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sejak Agustus 2024 sampai sekarang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan telah pisah lebih kurang satu tahun lamanya serta tidak saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan dikaitkan dengan keberadaan Termohon sebagai isteri sah Pemohon dapat disimpulkan bahwa Termohon dalam keadaan *taslim* dan *tamkin* (berdiam dan tinggal di rumah kediaman bersama), taat dan patuh kepada Pemohon sebagai isteri, justru Pemohonlah yang pergi dari rumah dan tidak memperdulikan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan Termohon tidak *nusyuz*, sehingga tuntutan atau gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,- x 12 bulan = Rp36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan penghasilan gaji (penghasilan tetap) setiap bulan sebesar Rp. 3.969.800,- (*tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) sebagaimana bukti P.5 dan T.6;

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* dalam hukum Islam didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 241;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak (diberikan oleh suaminya kepada istrinya) *mut'ah* dengan cara yang *ma'ruf* (patut). Demikian ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.



Menimbang, bahwa begitu juga ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan, *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami.

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158, menyebutkan dengan ukuran yang "*ma'ruffpatut*". Ukuran *ma'ruffpatut* adalah dengan membandingkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah *mut'ah*, yang dianggap "*ma'ruffpatut*" sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengetengahkan juga pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, di dalam kitab *Al-Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya : *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa begitu juga untuk menentukan kategori "*ma'ruffpatut*", maka Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 yang menyatakan bahwa "*patokan untuk menentukan besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)*"

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari pandangan *filosofis*, *mut'ah* dapat difahami sebagai bentuk kewajiban dan penghargaan terhadap hubungan yang telah terjalin, terutama dalam konteks pernikahan yang telah berakhir, Dalam filsafat moral, nafkah *mut'ah* mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam hubungan antar manusia. Kewajiban ini muncul bukan hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek etika, dimana hubungan yang telah berakhir tetap mengharuskan adanya penghargaan terhadap martabat



dan kesejahteraan masing masing pihak. Dalam konteks ini nafkah mut'ah berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan dan memberikan penghargaan kepada isteri pasca perceraian, namun lahiriyah dan bathiniyah, serta secara yuridis belum terjadi perceraian, meskipun satu sama lain telah saling tidak menjalankan kewajiban bathin sebagai suami istri, oleh karena nafkah mut'ah tidak hanya dipandang dari sudut pandang ekonomi saja tetapi juga dalam bentuk penghargaan rasa penghargaan pengabdian istri pada suami, rasa keadilan dan rasa tanggungjawab moral terhadap mantan pasangan yang telah berbagi kehidupan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat "*ma'ruf/*patut" untuk menetapkan mut'ah berupa uang yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,- x 3 bulan = Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa istri yang ditalak oleh suaminya terdapat masa tunggu, dan selama masa tunggu tersebut suami dapat kembali dan rujuk sebagai suami istri, atau suami dapat melepas/cerai/tidak rujuk sebagai suami istri, sehingga dalam masa tunggu tersebut seorang suami masih berkewajiban tetap memberi nafkah terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa disamping itu terdapat norma hukum yang harus dipedomani diantaranya:

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyempurnaan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan



bahwa “Hakim dalam penetapan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut`ah, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak”.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 41 huruf (c) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a. dan b disebutkan bahwa: “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul
 - b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan selaras pula dengan ketentuan dalam Al Qur’an, surat At Thalag, ayat 7 berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”;
- Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

Artinya : “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu memperhatikan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan penghasilan seperti tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang layak jika Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang berhadapan dengan Hukum, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C,1 yang mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, maka pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi *nafkah Madhiyah* sebesar Rp3.000.000,- x 6 bulan = Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih tetap bertanggung jawab terhadap anak dan istri hingga bulan Oktober 2025 Tergugat Rekonvensi selalu mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk keperluan biaya hidup sehari-hari (bukti P.3, P.4 dan P.5) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai kalau Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait masalah nafkah madhiyah dinyatakan ditolak;



Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah atas 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan dinaikkan 15% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun (diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama : (1). Habibie Ya Ramadhan bin Heriyanto, SE,. laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2010, bukti T.3 dan (2). Poetri Ayu Trihapsari binti Heriyanto, SE, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Agustus 2014 bukti T.4. Ke 2 (dua) anak tersebut dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku orang tua/ibu kandung mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 9 September 2025 dan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 26 Agustus 2025 yang ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator disepakati kedua belah pihak hak asuh ke 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung mereka dan hasil kesepakatan tersebut patut dicantumkan dalam amar putusan, sehingga Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya meminta nafkah untuk 2 (dua) orang anak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak (hadlanah) sudah disepakati berdasarkan kesepakatan sebagian tanggal 9 September 2025 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya tetap berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tuanya putus, oleh karenanya berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberikan akses untuk bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak (Sema Nomor 1 Tahun 2017) dan hal ini



sejalan pula dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila hak-hak sebagaimana tersebut diatas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hal itu dapat dijadikan salah satu alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan "bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya" jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah nya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa "semua biaya *hadhonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan Ayah menurut kemampuannya" sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi adalah Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih aktif dengan penghasilan gaji (penghasilan tetap) setiap bulan sebesar Rp. 3.969.800,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti P.5 dan T.6, maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menggunakan prasa kata "*minimal*". Kata Minimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sekurang-kurangnya atau sedikitnya yang merupakan antagonis dari maksimal, dengan harapan dimasa yang akan datang kehidupan ekonomi Tergugat Rekonvensi menjadi



lebih baik dan dapat memberikan biaya penghidupan bagi kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat layak dan pantas Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut "*minimal*" sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan nominal nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 persen setiap pergantian tahun sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberatan dari Pembanding terkait mengenai perceraian dan gugatan rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya, dan keberatan-keberatan lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan dianggap tidak beralasan hukum dan dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1856/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1447 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Heriyanto, S.E bin Sarman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kasmira, S.Pd. binti H. M. Badar alias H.M. Bakar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 26 Agustus 2025 tentang pemegang hak asuh (hadhonah) atas dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama Habibie Ya Ramadhan bin Heriyanto, S.E., laki-laki, tanggal lahir 11 Agustus 2010, dan Poetri Ayu Trihapsari binti Heriyanto, S.E,



perempuan, tanggal lahir 29 Agustus 2014, berada dalam kuasa/asuh Termohon dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan sebagian sebagaimana pada diktum angka 3 diatas;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : Habibie Ya Ramadhan bin Heriyanto, SE,. laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2010 dan Poetri Ayu Trihapsari binti Heriyanto, SE, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Agustus 2014, minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai dengan kedua orang anak tersebut berusia dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari. Jum'at tanggal 19

Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1447 Hijriah oleh kami **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs.Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. H.Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah oleh kami **Drs. H. Azkar, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.I.**, dan **Drs. Syarkasyi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

ttd

Dra.Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Azkar, S.H

Panitera Sidang,

ttd

Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi Rp.130.000,00
2. Redaksi Rp.10.000,00
3. Materai Rp.10.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H